



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1093 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN,
DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 221/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang Persetujuan Penayangan Materi Iklan Kampanye

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 di Media Massa Cetak dan Elektronik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 509 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 777 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 221/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang Persetujuan Penayangan Materi Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 di Media Massa Cetak dan Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penayangan iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada rentang waktu antara tanggal 10 November 2024 sampai dengan 23 November 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 1093 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH
 PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU
 DURASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA
 MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
 ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KUDUS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE
 DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK
 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

NO.	JENIS MEDIA MASSA	JUMLAH PENAYANGAN	UKURAN DAN/ATAU DURASI
1.	Media massa elektronik televisi		
	a. TVRI	1 spot x 10 hari (jumlah 10 spot)	- 1 (satu) spot per hari. - Durasi paling lama 30 (tiga puluh) detik per spot untuk setiap pasangan calon.
	b. CNN	1 spot x 4 hari (jumlah 4 spot)	
2.	Media massa elektronik radio		
	a. Suara Kudus	1 spot x 10 hari (jumlah 10 spot)	- 1 (satu) spot per hari. - Durasi paling lama 60 (enam puluh) detik per spot untuk setiap pasangan calon.
	b. POP FM	1 spot x 10 hari (jumlah 10 spot)	
	c. Yasika	1 spot x 10 hari (jumlah 10 spot)	
3.	Media massa cetak koran		
	a. Radar Kudus	1 halaman x 1 hari (jumlah 1 halaman)	Ukuran paling banyak 1 (satu) halaman per hari untuk setiap pasangan calon.
	b. Joglo Jateng	1 halaman x 1 hari (jumlah 1 halaman)	

NO.	JENIS MEDIA MASSA	JUMLAH PENAYANGAN	UKURAN DAN/ATAU DURASI
	c. Tribun Jateng	1 halaman x 1 hari (jumlah 1 halaman)	
	d. Jateng Pos	1 halaman x 1 hari (jumlah 1 halaman)	
	e. Lingkar Jateng	1 halaman x 1 hari (jumlah 1 halaman)	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti